



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014**

NOMOR 3

SERI E

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk tertib perencanaan dan penganggaran diperlukan pedoman untuk penyusunan perencanaan penganggaran Tahun Anggaran 2015, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja SKPD selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Badan Anggaran DPRD selanjutnya disebut Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- (2) Pedoman umum penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman bagi SKPD dalam menyusun:
 - a. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2015;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan
 - c. perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan bupati.
 - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan bupati.

c. perencanaan

c. perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan bupati.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 30 Januari 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 30 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdaker Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
 PERENCANAAN, ENGANGGARAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

**KALENDER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| I. | Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya | Paling Lambat Bulan Februari Minggu ke I |
| II. | Penyusunan Peraturan Bupati Tentang RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 dan Penyusunan Renja SKPD | | Januari - Juni |
| 1. | Pembentukan Tim Penyusunan RKPD dan Tim Penyusunan Renja SKPD | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 | Paling lambat Januari minggu ke-4 |
| 2. | Penetapan Pagu Indikatif per SKPD Tahun 2015 | APBD Tahun 2014, RPJMD 2010-2015 | Januari minggu ke- 1 |
| 3. | Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Renja SKPD | RKP, RPJMN, RPMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015, Renstra SKPD, RPJM Nagari, Pagu Indikatif per SKPD Tahun 2015 | Januari minggu ke-1 s/ d minggu ke-2 |
| 4. | Musrenbang Tingkat Nagari Tahun 2014 | RKP, RPJMN, RPMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015, Renstra SKPD, RPJM Nagari | Januari minggu ke-3 s/ d minggu ke-4 |
| 5. | Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2014 | RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015, Renstra SKPD, Rancangan Renja SKPD, Rancangan RKPD Kab. Tanah Datar, Hasil Musrenbang Nagari | Februari minggu ke-2 s/d minggu ke-4 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6. | Forum Internal SKPD Tahun 2014 | RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi,RPJ MD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015, Renstra SKPD, Rancangan Renja SKPD, RancanganRKPD Kab. Tanah Datar, HasilMusrenbang Kecamatan | Februari minggu ke-2 s/ d minggu ke-4 |
| 7. | Forum Antar SKPD Tahun 2014 | RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi,RPJ MD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015, Renstra SKPD, Rancangan Renja SKPD, RancanganRKPD Kab. Tanah Datar, HasilMusrenbang Kecamatan | Paling lambat minggu terakhir Februari |
| 8. | Penyampaian Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 oleh masing-masing SKPD | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 | Maret minggu ke- 1 s/d minggu ke-2 |
| 9. | Musrenbang Tingkat Kabupaten Tahun 2014 | RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015, Renstra SKPD, Rancangan Renja SKPD, RancanganRKPD Kab. Tanah Datar, HasilMusrenbang Kecamatan, HasilForum Antar SKPD | Maret minggu Ke-4 |
| 10. | Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2014 | RPJM Nasional, Rancangan RKP,Rancangan Renja-KL, RancanganRKPD Provinsi dan Pokok-PokokPikiran DPRD Provinsi | April minggu ke- 1 |
| 11. | Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2014 | Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Provinsi | April minggu ke-4 |
| 12. | Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2015 | RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi,RPJMD Kab. Tanah Datar2010-2015, Renstra SKPD,Rancangan Renja SKPD, RancanganRKPD Kab. Tanah Datar, HasilMusrenbang Kabupaten | April minggu ke-1 s/d Mei minggu ke-4 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 13. | Penetapan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang RKPD Tahun 2015 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 | Juni minggu ke- 1 |
| 14. | Penetapan Renja SKPD | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 | Juni minggu ke-1 |
| III. | Penyusunan KU dan PPAS APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015 | | |
| 2. | Penyampaian Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 oleh TAPD kepada Bupati | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Paling lambat Juni minggu ke I |
| 3. | Penyampaian Rancangan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 oleh Bupati kepada DPRD | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Paling lambat Juni minggu ke 2 |
| 4. | Pembahasan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 antara TAPD dengan Banggar DPRD | RPJMD Kab. Tanah Datar 2010-2015, RKPD, Renstra SKPD, Pedoman Penyusunan APBD TA 2015, Pokok-pokok Pikiran DPRD | Juni minggu ke-2 s/ d rninggu ke-4 |
| 5. | Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD Tahun 2015 | Hasil Pembahasan TAPD dan Banggar DPRD | Juli minggu ke-1 |
| IV. | Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2015 | | |
| 1. | Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD | Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015 | Juli minggu ke-2 s/ d Juli minggu ke-3 |
| 2. | Penyusunan RKA SKPD | Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015, Pedoman Penyusunan RKA-SKPD | Juli minggu ke-3 s/d Agustus minggu ke-2 |
| 3. | Penelitian RKA oleh Tim Peneliti RKA | Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015, Pedoman Penyusunan RKA- | Agustus minggu ke-3 s / d September |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | SKPD | minggu ke-2 |
| 4. | Penyempurnaan dan Penyampaian RKA SKPD oleh Pimpinan SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda APBD | Hasil Penelitian RKA-SKPD oleh Tim Peneliti RKA | Paling lambat September minggu ke-3 |
| V. | Penyusunan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 | | |
| 1. | Penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2015, Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2015 | Pedoman Penyusunan APBD TA2015, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015 | September minggu ke-3 s / d minggu ke-4 |
| 2. | Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 oleh PPKD kepada Bupati | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya | September minggu ke-4 |
| 3. | Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 oleh Bupati kepada DPRD | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Oktober minggu ke- 1 |
| 4. | Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 antara TAPD dengan Banggar DPRD | Pedoman Penyusunan APBD TA2015, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015 | Oktober minggu ke-1 s/d Oktober minggu ke-4 |
| 5. | Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD | Hasil Pembahasan Ranperda APBD antara TAPD dan Banggar DPRD | November minggu ke- 1 |
| 6. | Evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 oleh Gubernur | Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD | November minggu ke-2 s/ d minggu ke-4 |
| 7. | Penyempurnaan Ranperda APBD Tahun 2015 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur | Hasil Evaluasi Gubernur | November minggu ke-4 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8. | Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Perda APBD tahun Anggaran 2015 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2015 menjadi Perbup Penjabaran APBD Tahun 2015 | Pedoman Penyusunan APBD TA2015, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015 | Paling lambat 30 November 2014 |
| VI. | Penetapan DPA SKPD dan DPA PPKD | | |
| 1. | Penyusunan DPA SKPD dan DPA PPKD | Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-SKPD, DPA PPKD Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2015 | Paling lambat Desember minggu ke-2 |
| 2. | Penelitian DPA-SKPD dan DPA PPKD oleh Tim Peneliti DPA-SKPD dan DPA PPKD | DPA-SKPD, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015 | Desember minggu ke-2 s/d minggu ke-3 |
| 3. | Pengesahan DPA SKPD | DPA-SKPD, DPA PPKD KU-PPAS APBD TA 2015, APBD TA 2015 | Desember minggu ke-4 |

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2015.

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Tanah Datar


JASRI WALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA AERAH

**KALENDER KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013**

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Penyampaian Laporan Keuangan SKPD TA 2013 kepada Bupati Melalui PPKD | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2013, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Februari minggu ke-1 |
| 2. | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD TA 2013 oleh PPKD | Peraturan Daerah APBD TA 2013, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Februari minggu ke-1 s/ d minggu ke-2 |
| 3. | Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 oleh Bupati kepada BPK | Peraturan Daerah APBD TA 2013, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Paling lambat Februari minggu ke-2 |
| 4. | Pemeriksaan oleh Tim BPK | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2013, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Februari minggu ke-3 s/ d Maret minggu ke-3 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5. | Penyampaian LKPJ dan LPPD | Peraturan Daerah tentang APBD TA2013, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Maret minggu ke-3 |
| 6. | Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 oleh BPK | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2013, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Maret minggu ke-3 |
| 7. | Pembahasan LHP BPK oleh TAPD | LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 | April minggu ke-1 s / d Juni minggu ke-1 |
| 8. | Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 (Nota Pertanggung jawaban Keuangan TA 2013) oleh Bupati kepada DPRD | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2013, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Paling lambat Juni minggu ke-4 |
| 9. | Pendapat Akhir DPRD dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD TA 2013 | Peraturan Daerah tentang APBD TA2013, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Juli minggu ke-1 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2013 oleh Gubernur | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2013, Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya | Juli minggu ke-2 |

Keterangan:


Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat tentang Penyusunan RAPBD 2015.

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
 PERENCANAAN, ENGANGGARAN
 DANPERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I. | Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2014 | | Juli |
| 1. | Penyusunan Rancangan Perubahan RKPDTahun 2014 | Evaluasi laporan realisasi Renja SKPD Triwulan I dan II tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-1 |
| 2. | Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD oleh Kepala Bappeda kepada Bupati | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-2 |
| 3. | Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD tahun 2014 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-2 |
| II. | Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2014 | | |
| 1. | Penyampaian Rancangan Perubahan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-2 s/d minggu ke-3 |
| 2. | Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2014 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-3 s/ d ke-4 |
| 3. | Penyusunan Ranperbup Perubahan RKPD Tahun 2014 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-3 s/d ke-4 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| III. | Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2014 | | |
| 1. | Penyampaian Ranperbup Perubahan RKPD 2014 oleh Kepala Bappeda kepada Bupati | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-4 |
| 2. | Penetapan Ranperbup Perubahan RKPD 2014 menjadi Perbup Perubahan RKPD 2014 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Juli minggu ke-4 |
| 3. | Penyampaian Perbup Perubahan RKPD oleh Bupati kepada Gubernur | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2014 | Agustus minggu ke-1 |
| IV. | Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | | |
| 1. | Penetapan Pagu Indikatif Perubahan APBD TA 2014 | Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 | Agustus minggu ke-1 |
| 2. | Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman penyusunan Perubahan APBD TA 2014, Perubahan RKPD Tahun 2014, Renstra SKPD, RPJMD Kab. Tanah Datar, Pokok-pokok Pikiran DPRD | Agustus minggu ke-1 |
| 3. | Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 oleh TAPD kepada Bupati | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2014, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2014 | Agustus minggu ke-1 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4. | Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 oleh Bupati kepada DPRD | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2014, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2014 | Agustus minggu ke- 1 |
| 5. | Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 antara TAPD dengan Banggar DPRD | Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman penyusunan Perubahan APBD TA 2014, Perubahan RKPDTahun 2014, Renstra SKPD, RPJMD Kab. Tanah Datar, Pokok-pokok Pikiran DPRD | Agustus minggu ke-1 s / d ke-2 |
| 6. | Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2014 | Hasil Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014 | Agustus minggu ke-2 |
| V. | Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | | |
| 1. | Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPPA Perubahan APBD Tahun 2014 | Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014 | Agustus minggu ke-3 |
| 2. | Penyusunan RKA SKPD | Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Surat Edaran Bupati perihal Pedoman penyusunan RKA SKPD dan DPPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | Agustus minggu ke-3 |
| 3. | Penelitian RKA oleh Tim Peneliti RKA SKPD | Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | Agustus minggu ke-3 s/d minggu ke-4 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | |
| VI. | Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 | | |
| 1. | Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2014, Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Perubahan RKPD 2014, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | Agustus minggu ke-3 s/d September minggu ke-2 |
| 2. | Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 oleh PPKD kepada Bupati | Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Perubahan RKPD 2014, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | September minggu ke-2 |
| 3. | Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 oleh Bupati, kepada DPRD | Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Perubahan RKPD 2014, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014 | September minggu ke-2 |
| 4. | Pernbahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 antara TAPD dengan Banggar DPRD | Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Perubahan RKPD 2014, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 | September minggu ke-3 s/d ke-4 |
| 5. | Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD | Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 antara TAPD dengan Banggar DPRD | September minggu ke-4 |
| 6. | Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 untuk dievaluasi oleh Gubernur | Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD | Oktober minggu ke- 1 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7. | Penetapan hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 oleh Gubernur | Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD | Oktober minggu ke- 1 |
| 8. | Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 sesuai hasil evaluasi Gubernur | Hasil evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD | Oktober minggu ke-2 s/d ke-3 |
| 9. | Penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 menjadi Perda Perubahan APBD tahun 2014 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014 menjadi Perbup Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014 | Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014 sesuai hasil evaluasi Gubernur | Oktober minggu ke-4 |
| VII. | Penetapan DPPA SKPD Tahun 2014 | | |
| 1. | Penyusunan DPPA SKPD Tahun 2014 | Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 | Oktober minggu ke-2 |
| 2. | Penelitian DPPA SKPD oleh Tim Peneliti DPPA SKPD | Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 | Oktober minggu ke-3 |

| NO | KEGIATAN | ACUAN | PERIODE PELAKSANAAN |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3. | Pengesahan DPPA SKPD | Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2014, Perda Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 | Oktober minggu ke-4 |

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat tentang Penyusunan RAPBD 2015.

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SETDA

JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002